

Analisis Prinsip-Prinsip Muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terkait Pendampingan Proses Sertifikasi Halal dengan Mekanisme Self Declare

Intan Rahmawati*, Panji Adam, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Intanrrhma@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. Halal certification with self-declaration mechanism is designed to accelerate halal certification in Indonesia. In practice, this mechanism must be supported by the PPH accompaniment. Many of the groups that participate in this PPH, on one side can help the efficiency of the process of halal certification but on the other side the emergence of the problem of halal accompanying can be seen. Based on the phenomenon, then the problems in this study are formulated as follows: (1) How does the mechanism of accompanying PPH on halal certification with self declare mechanism? (2) How is the review of the principles of abuse and Government Regulation No. 39 of 2021 on the maintenance of the field of guarantee of halal products against the attachment of PPH to halal certification with self-declaration mechanism? The researchers used normative jurisprudential methods using legislative and conceptual approaches. The data collection technique used in this research is a library study. The results of this study are: halal certification with self-declaration mechanisms has gone pretty well. However, there are still obstacles, including the lack of halal awareness to the obstacles of the application of SIHALAL. From the perspective of the principles of abuse and Government Regulation No. 39 Year 2021, the accompanying of PPH on halal certification with self declare mechanisms has not fully met the applicable requirements. In particular, there are shortcomings in the application of the principles of fairness, trust, and written principles.

Keywords: *Self Declare, Principles of Mutuality, Companions of Halal.*

Abstrak. Sertifikasi Halal dengan mekanisme self declare dirancang untuk akselerasi sertifikat halal di Indonesia. Dalam praktiknya mekanisme ini harus di dampingi oleh pendamping PPH. Banyaknya kalangan yang berpartisipasi menjadi pendamping PPH ini, disatu sisi dapat membantu efisiensi proses sertifikasi halal akan tetapi disisi lain terlihat munculnya problematika pendamping halal. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare? (2) Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal terhadap pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare?. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: sertifikasi halal dengan mekanisme self declare telah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat kendala yaitu meliputi kurangnya halal awareness sampai kendala dari aplikasi SIHALAL. Dari perspektif prinsip-prinsip muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Khususnya, ada kekurangan dalam penerapan prinsip masalah , prinsip amanah, dan prinsip tertulis.

Kata Kunci: *Self Declare, Prinsip Muamalah, Pendamping Halal.*

A. Pendahuluan

Potensi industri halal di Indonesia sangatlah besar. Kementerian perindustrian Indonesia mencatat, Indonesia dapat berpeluang memperbesar produk domestik bruto (PDB) sebanyak 5,1 miliar dolar atau setara dengan Rp 72,9 triliun dari industri halal. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan potensi industri halal ini dengan berbagai cara, terutama pada bidang produk halal, pemerintah terus melakukan pengembangan dan berkomitmen mewujudkan visi besar Indonesia menjadi pusat produsen halal nomor 1 di dunia. Untuk mewujudkan visi besar tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan meluncurkan sertifikasi halal gratis dengan mekanisme self declare.

Program self declare yang dicanangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan mekanisme baru dari program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Program ini diharapkan dapat menjadi program akselerasi untuk 10 juta kuota sertifikasi halal gratis dan juga program dalam menghadapi penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap 1. Tentunya program ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha kecil dan menengah (UMK) dalam menyediakan kemudahan proses sertifikasi, memberikan periode pengajuan yang lebih singkat, kualitas layanan yang lebih baik dalam memastikan standar produk halal dan menyediakan layanan yang gratis karena telah ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi yang dialokasikan ke berbagai lembaga yang bersangkutan.

Banyak kalangan yang turut serta dalam melakukan pendampingan proses produk halal (PPH) ini mulai dari kalangan akademisi sampai organisasi massa sebagai lembaga pendamping untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal gencar sertifikasi halal melalui jalur self declare. Jika kita tinjau dari segi prinsip-prinsip muamalah khususnya pendampingan halal ini mengacu kepada aktivitas individu atau entitas yang berperan sebagai penasihat atau pihak ketiga yang ahli dalam memastikan proses produk halal memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan suatu produk. Tentunya dalam melakukan pekerjaan seperti ini harus sesuai prinsip muamalah karena memiliki tingkat krusial yang tinggi. Dalam prinsip muamalah diatur bagaimana etika dalam bekerja yang nantinya akan mengantarkan dalam kemuliaan dan kebermanfaatannya dari aktivitas tersebut.

Banyaknya kalangan yang berpartisipasi dalam pendampingan PPH ini, disatu sisi dapat membantu efisiensi waktu dan anggaran sertifikasi halal pada UMK akan tetapi disisi lain terlihat munculnya problematika pendamping halal yang dinilai kurang kompeten dan berdedikasi tinggi saat melakukan pendampingan. Sehingga proses sertifikasi halal dengan mekanisme Self declare banyak yang tidak sampai pada penerbitan sertifikat halal dan hanya berhenti pada tahap pendampingan saja. Hal ini tentunya berpotensi menghambat akselerasi sertifikasi halal tahun 2024.

Jika kita tinjau dari segi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Pasal 80 poin 3 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal menyatakan bahwa "pendampingan PPH melakukan melakukan harus verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pada pasal ini menerangkan bahwa tahapan verifikasi dan validasi merupakan salah satu tugas penting dari pendamping PPH. Dari segi pendamping halal, mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal dan melakukan verifikasi dan validasi ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Dalam menjalankan pendampingan ini pun haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada seperti prinsip mubah, prinsip maslahah, prinsip tertulis, prinsip manfaat, prinsip kerelaan, prinsip halal, prinsip keseimbangan, prinsip amanah, dan prinsip keadilan.

Oleh karena itu perlu adanya tinjauan prinsip-prinsip muamalah mengenai kegiatan pendampingan PPH, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 atau belum, agar mendapatkan bentuk ideal yang sesuai prinsip muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana mekanisme pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare? Dan Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal terhadap pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare? "

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk memaparkan pelaksanaan pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare.
2. Untuk menganalisis tinjauan prinsip-prinsip muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal terhadap pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare.

B. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Konseptual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknis analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai praktik pendampingan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan prinsip-prinsip muamalah yang terkait pendampingan halal dan hasil dari wawancara dengan pihak terkait menyatakan bahwa:

Pelaku usaha

Pelaku usaha yaitu orang atau badan usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal. pelaku usaha ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang sertifikasi halal UMK menyatakan bahwa pernyataan pelaku usaha (self declare) haruslah didampingi oleh pendamping halal. oleh karena itu pendamping halal ini kedudukannya sangat krusial dalam sertifikasi halal dengan mekanisme self declare.

Dalam prosesnya tentu pelaku usaha sangat terbantu dengan adanya pendamping halal akan tetapi mengalami juga problematika dalam pengajuan sertifikasi halal yaitu mulai dari:

1. pembuatan NIB yang rumit
2. aplikasi SIHALAL sukar dimengerti
3. pendamping halal yang kurang kompeten dan bertanggung jawab

UP3H

UP3H merupakan lembaga pelatihan pendamping proses produk halal. Tugas dari UP3H ini memiliki tugas utama yaitu menyediakan pelatihan bagi calon pendamping halal dan nantinya akan menaungi pendamping halal saat melakukan pendampingan. dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan hasil wawancara dengan UP3H Unisba mengatakan bahwa UP3H berhasil mencetak pendamping halal yang kompeten dan bertanggung jawab. Namun ada juga pendamping halal yang kurang kompeten dan bertanggung jawab. Banyak faktor yang membuat hal itu terjadi yaitu salah satunya karena kurangnya kesadaran halal atau halal awareness dari pendamping halal dalam menjalankan tugasnya. Berikut beberapa kendala yang dialami oleh UP3H:

1. Kurangnya Halal Awareness pendamping PPH
2. Kurangnya motivasi yang kuat dari pendamping PPH
3. Pelatihan pendamping PPH dilakukan secara daring

Pendamping PPH (pendamping halal)

Pendamping PPH atau pendamping halal merupakan orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan pada proses produk halal. Tujuan dari adanya pendamping PPH adalah untuk penyederhanaan proses sertifikasi halal. dalam menjalankan tugasnya pendamping halal ini haruslah memiliki halal awareness yang tinggi agar etika dalam menjalankan kewajibannya dijalankan dengan penuh amanah dan sesuai dengan prinsip islam dan regulasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping halal dapat disimpulkan bahwa praktik pendampingan halal banyak mengalami hambatan. Berikut hambatan yang sering menjadi permasalahan bagi pendamping halal:

1. Pelatihan yang menyita waktu dan materi yang sukar dimengerti
2. Pelatihan pendamping PPH dilakukan secara daring
3. Pelaku usaha yang kurang koperatif
4. Aplikasi SIHALAL yang sering down
5. KBLI produk pelaku usaha yang tidak sinkron dengan aplikasi SIHALAL

Pendamping PPH menyatakan bahwa faktor-faktor tersebutlah yang membuat pendamping PPH mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sehingga berimbas pada tidak terpenuhinya hak dari pelaku usaha yaitu mendapatkan sertifikat halal.

Mekanisme Pendampingan PPH Pada Proses Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare

Saat ini praktik pendampingan halal gencar dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk dari lembaga LP3H/UP3H sebagai badan akselerasi sertifikasi halal. Dalam praktiknya pendampingan halal memiliki banyak tahapan-tahapan yang harus di ikuti oleh pelaku usaha dengan dibantu oleh pendamping PPH. Idealnya pendampingan ini dilakukan sampai terbitnya sertifikat halal yang nantinya akan ditempel di produk usaha. Kendati demikian hal tersebut tidak dapat langsung dilakukan dengan mudah terlebih karena sertifikasi halal ini berhubungan erat dengan kehalalan suatu produk. Berdasarkan hasil studi pustaka dan dukung oleh data observasi dengan pendamping halal terkait mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PPH di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Pendamping PPH mendatangi pelaku usaha UMKM untuk melakukan sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal;
2. Pendamping menjelaskan persyaratan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare;
3. Pendampingan dilanjutkan ke tahap pembuatan NIB;
4. Pembuatan akun SIHALAL pelaku usaha;
5. Pendamping PPH melengkapi data permohonan yang meliputi: data penanggung jawab, KBLI, pabrik, outlet, penyelia halal, bahan, nama, merek, varian, dan foto produk;
6. Mengajukan permohonan sertifikasi halal;
7. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha;
8. Menginput data verifikasi dan validasi pada akun SIHALAL;
9. BPJPH melakukan cross check terhadap verifikasi dan validasi produk secara sistem dan BPJPH menerbitkan STTD atau Surat Tanda Terima Dokumen;
10. Komite fatwa menerima hasil pendampingan PPH yang telah diverifikasi dan di validasi oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk;
11. BPJPH menerima ketetapan halal produk dan menerbitkan sertifikasi halal
12. Pelaku usaha menerima sertifikat halal;
13. Pendamping usaha mendapat honor sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berikut skema pendampingan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare yang terjadi di lapangan:



Gambar 1. Alur Pendampingan Sertifikasi Halal dengan mekanisme Self Declare

Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

Praktik pendampingan halal yang terjadi di lapangan pada faktanya masih menemui kendala dalam proses atau tahapannya. Hal itu dikarenakan; pertama, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab pendamping PPH dalam melakukan sertifikasi halal; kedua kurangnya motivasi yang kuat dari pendamping PPH saat melakukan pendampingan, ketiga, kurangnya dedikasi dan integritas dalam mengabdikan sebagai pendamping PPH; keempat, kurangnya pemahaman kode etik sebagai pendamping PPH; kelima, pelaku usaha yang kurang kooperatif dalam didampingi pendamping PPH; keenam, kurang maksimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pendamping PPH dengan UP3H/LP3H selaku yang menaungi pendamping PPH; ketujuh, tidak terintegrasinya aplikasi web OSS sebagai lembaga yang menerbitkan NIB dengan aplikasi web SIHALAL. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare tidak sampai pada terbit sertifikat halalnya

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, pendamping PPH yang tidak melaksanakan pendampingan halal terhadap produk pelaku usaha sampai terbit sertifikat halal maka pendamping PPH tersebut dianggap tidak relevan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tepatnya pada Pasal 80 (3) yang menerangkan bahwa pendamping PPH bertugas melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha (self declare)

Dalam konteks pendamping halal yang lalai akan tugasnya, beberapa prinsip-prinsip muamalah yang relevan dapat meliputi:

1. Masalah, prinsip muamalah selalu menekankan prinsip masalah begitupun dalam melakukan aktifitas bermuamalah yang berkaitan dengan manusia haruslah dilakukan dengan pertimbangan membawa kebaikan (masalah) dan menghindari semua kemadharatan (dar al mafasid wa jalb al masalih). Hal ini harus dilakukan agar tujuan syariat selalu terjaga dan tercapai. Dalam fikih muamalah, sertifikasi halal termasuk dari Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan erat dengan kebutuhan dasar umat manusia di dunia maupun akhirat. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tepatnya pada Pasal 79 (4) disebutkan bahwa standar halal dalam pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare adalah harus didampingi oleh pendamping PPH. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menangani permasalahan pelaku usaha yang kesulitan dalam melakukan sertifikasi halal karena kendala pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana telah di paparkan sebelumnya, fakta di lapangan menyatakan terdapat sebagian kecil pendamping PPH yang melakukan pendampingan tidak sampai terbit sertifikat halal. Tentunya perilaku tersebut memberikan kemadharatan bagi pelaku usaha sehingga pelaku usaha tidak mendapatkan haknya.
2. Prinsip amanah, amanah merupakan ciri sifat Rasul dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Rasulullah menerangkan juga bahwa amanah merupakan bagian dari iman. Dalam menjalankan pendampingan halal, pendamping PPH diamanahi oleh bpjph dan pelaku usaha untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tepatnya pada Pasal 80 (3) menerangkan bahwa pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut tentunya itu merupakan termasuk sebagai salah satu kewajiban dari pendamping PPH atau pendamping halal tadi. namun Fakta dilapangan menerangkan Sebagaimana telah di paparkan sebelumnya, terdapat sebagian kecil pendamping PPH yang saat melakukan pendampingan halal tidak menjaga amanahnya dengan baik. Hal itu terbukti dengan tidak melaksanakan verifikasi dan validasi sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan pelaku usaha tidak mendapatkan sertifikat halal.
3. Prinsip tertulis, dalam prinsip muamalah, Prinsip tertulis adalah prinsip yang menekankan komitmen dan tanggung jawab. Dalam menjadi pendamping halal, pendamping PPH mempunyai suatu akad yang mengikat yaitu pakta integritas. Pakta integritas ini merupakan sebuah komitmen dalam menjalankan suatu tugas atau

pekerjaan. Berdasarkan Permen PANRB 49/201, pakta integritas ini berisikan pernyataan atau janji tentang komitmen untuk menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab dan peran sesuai dengan perjanjian tersebut. Fakta di lapangan menyatakan bahwa sebagian kecil pendamping PPH tidak menjaga komitmen dan tanggung jawabnya sebagai pendamping halal. Hal itu terbukti dengan adanya pendamping PPH yang menjalankan tugasnya tidak sampai terbit sertifikat halal sehingga pelaku usaha tidak mendapatkan haknya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 1. Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalah dan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Terhadap Kesesuaian Pendamping PPH

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Prinsip-prinsip Muamalah	Praktik pendamping PPH di lapangan
Pasal 79 (4b): “adanya pendamping PPH”	Mashlahah	Belum sesuai
Pasal 80 (3): “pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha”	Amanah	Belum sesuai
Permen PANRB 49/201: dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi komitmen akan tugasnya”	Tertulis	Belum sesuai

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pendampingan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare sudah berjalan cukup baik, namun terdapat banyak kendala yang ditemui oleh pendamping PPH maupun pelaku usaha. Hal itu dikarenakan; pertama kurangnya kooperatif dari pelaku usaha dalam tahap awal sertifikasi halal yaitu terkait data pelaku usaha, kedua, permasalahan pembuatan NIB bagi pelaku usaha, ketiga, kurangnya halal awareness dari pelaku usaha dan juga pendamping PPH sehingga berpengaruh terhadap berjalannya sertifikasi halal yang dilakukan kedepannya, keempat, tidak sinkronnya aplikasi OSS dengan fitur aplikasi SIHALAL sehingga mengakibatkan KBLI pada NIB yang tidak sesuai dengan opsi yang disediakan di fitur SIHALAL, kelima, pelaku usaha yang menganggap remeh terkait ketentuan halal yang harus dipatuhi sehingga sukar diberi arahan, keenam, kurangnya motivasi yang kuat dari pendamping PPH sehingga mengakibatkan kurangnya dorongan dalam menjalankan tugasnya dalam mendampingi pelaku usaha, kedelapan, aplikasi SIHALAL yang sering down mengakibatkan tertundanya proses sertifikasi halal, kesembilan, pelatihan yang dilakukan secara daring sehingga pelatihan banyak kendala yang dirasakan.
2. Tinjauan prinsip-prinsip muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Terhadap Pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare belum memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 dan prinsip-prinsip syariah, tepatnya pada prinsip mashlahah, prinsip amanah, dan prinsip tertulis. Sehingga praktik pendampingan halal tidak berjalan dengan semestinya. Adapun menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, praktik pendampingan halal yang dilakukan oleh pendamping PPH tersebut tidak relevan dengan Pasal 79 (4) yang menyebutkan bahwa standar halal dalam pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare adalah harus didampingi oleh pendamping PPH. praktik pendampingan halal yang dilakukan oleh pendamping PPH tersebut tidak relevan dengan Pasal 80 (3) menerangkan bahwa pendamping PPH wajib melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha.

Acknowledge

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yang membantu penelitian ini

1. Dr. Panji Adam, S.Sy., M.H selaku Pembimbing I
2. Arif Rijal Anshori, S.Sy.,M.E selaku Pembimbing II
3. Kedua orang tua yang saya cintai
4. Teman-teman yang telah menemani masa-masa perkuliahan.

Daftar Pustaka

- [1] Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal Istighna*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- [2] Dara Haspramudilla. (2022, February 1). Siap Jadi Pusat Halal Dunia, Ini Strategi Indonesia. *Media Keuangan*.
- [3] Fahmi Cholid. (2023). Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen. *Universitas Airlangga*.
- [4] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, April 29). Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia
- [5] kominfo. (2022). Wapres Paparkan Empat Strategi Pemerintah untuk Dorong UMK Halal
- [6] Nurfaizal, N. (2013). Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Hukum Islam*, 13(2), 170–176
- [7] Panji Adam. (n.d.). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam
- [8] Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636-643
- [9] Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94
- [10] The Royal Islamic Strategic Studies Centre. (2022). laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)
- [11] Harahap, N. (n.d.). KONSEP ETIKA BISNIS ISLAMI.
- [12] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, April 29). Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia